



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Fahmi Setiawan bin Karwan Wijaya, tempat dan tanggal lahir Sampang, 26 Juni 1995, Agama Islam, pekerjaan karyawan pergudangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Gang Subur, RT 34, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; sebagai Pemohon;

melawan

Siti Munaroh binti Marsam, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 08 Juni 1994, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Untung Suropati, (depan Terminal, Dibelakang Toko Kaca) RT. 31, Kelurahan Arang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 April 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/078/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda selama 18 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan (keras kepala), sehingga setiap kali ada permasalahan kecil selalu saja dibesar-besarkan oleh Termohon, seperti halnya Pemohon memakai pakaian yang menurut Termohon kurang pantas dikenakan ketika rapat, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon didepan orangtua Pemohon, Termohon kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah memukul Pemohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak ada itikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2019, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Fahmi Setiawan bin Karwan Wijaya** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Siti Munaroh binti Marsam** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 10 Maret 2020 dan relaas tanggal 19 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/078/IV/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Dani Heri Aprilian bin Busrah, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Untung Surapati RT 31, Nomor 75, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sewaan di Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Oktober 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sebab pertengkarnya karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga setiap ada permasalahan kecil selalu saja dibesar-besarkan oleh Termohon. Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah memukul Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 yang lalu.
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. Hamidah binti Tamrin, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Harun Nafsi Gang H. Manaf

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd



RT 22, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sewaan di Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Oktober 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sebab pertengkarnya karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga setiap ada permasalahan kecil selalu saja dibesar-besarkan oleh Termohon. Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah memukul Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 yang lalu.
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 April 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/078/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan (keras kepala), sehingga setiap kali ada permasalahan kecil selalu saja dibesar-besarkan oleh Termohon, Termohon kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah memukul Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2019, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tidur sejak Bulan Mei 2019 sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Fahmi Setiawan bin Karwan Wijaya** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Siti Munaroh binti Marsam** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Juraidah

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama	danRp	245.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai		Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

Samarinda, 01 April 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)